



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN

TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : B-358 /Kpts/HK.160 /H.4.2/5/2023

TENTANG

TIM AKREDITASI LABORATORIUM

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

TAHUN 2023

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna Laboratorium Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat, yang sesuai dengan persyaratan ISO/IEC-17025:2017, maka perlu ditetapkan Tim Kerja Akreditasi Laboratorium di Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan.
b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi anggota tim akreditasi Laboratorium Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 10 April 2023;
9. Keputusan Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengenai keputusan akreditasi Nomor 446/3.a.1/LAB/04/2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan tim kerja Akreditasi Laboratorium Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat seperti pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada masing – masing jabatan pada tim kerja Akreditasi Laboratorium seperti pada Lampiran 2 Surat Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tim kerja Akreditasi Laboratorium ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Balai ini maka Keputusan Kepala Balai Nomor : 23/Kpts/HK.160/H.4.2/1/2023 tentang Team Akreditasi Laboratorium Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dinyatakan tidak berlaku (dicabut)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Andy Wijanarko, SP, M.Si
NIP. 1974111520000031001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Yang bersangkutan

Lampiran 1 . : Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat

Nomor : B-358 /Kpts/HK.160 /H.4.2/5/2023

Tanggal : 15 Mei 2023

**TIM AKREDITASI LABORATORIUM BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

No.	Nama	Jabatan di Laboratorium
1.	Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si	Pimpinan Laboratorium
2.	Tantri Dyah Ayu Anggraeni, SP, M.Sc	Penanggung Jawab Mutu
3.	Arini Hidayati Jamil, SP	Penanggung Jawab Administrasi
4.	Lia Verona, SE, MP	Sekretariat
5.	Indah Candrarini, A.Md	Sekretariat
6.	Isni Tri Lestari, SKom	Petugas Penerima Sampel
7.	Sri Adikadarsih, S.P, M.Sc	Penanggung Jawab Teknis Uji Mutu Benih
8.	Agung Pangestu Aji, A.Md	Penyelia Uji Mutu Benih
9.	Luthfi Ayunawati, A.Md	Analisis Uji Mutu Benih
10.	Lia Apriliyanti	Analisis Uji Mutu Benih
11.	Hadi Mukhlison	Analisis Uji Mutu Benih
12.	Elda Numasari, S.Si, MP	Penanggung Jawab Teknis Uji Mutu Tembakau
13.	Nunik Eka Diana, SP	Penyelia Uji Mutu Tembakau
14.	Hasannudin, A.Md	Analisis Uji Mutu Tembakau
15.	Mochammad Afifudin, A.Md	Analisis Uji Mutu Tembakau
16.	Rizky Ayu Permatasari	Analisis Uji Mutu Tembakau
17.	Sandra Pratiwi	Analisis Uji Mutu Tembakau

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Andy Wijanarko, SP, M.Si
NIP. 4974111520000031001

Lampiran 2 . : Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat

Nomor : B-358 /Kpts/HK.160 /H.4.2/5/2023

Tanggal : 15 Mei 2023

**URAIAN TUGAS TIM AKREDITASI LABORATORIUM BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

No.	Jabatan di Laboratorium	Uraian Tugas
1.	Pimpinan Laboratorium	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan sistem manajemen mutu (SMM) laboratorium terlaksana sesuai ISO/IEC 17025:20172. Merealisasikan seluruh kebutuhan laboratorium dalam rangka mendukung pelaksanaan pengujian3. Melakukan verifikasi dokumen SMM
2.	Penanggung Jawab Mutu	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinir penyusunan, distribusi, pemeliharaan, pengendalian, dan pemutakhiran dokumen SMM laboratorium2. Memiliki akses langsung ke Pimpinan Laboratorium berkaitan dengan kebijakan dan sumber daya laboratorium3. Menyusun dan merevisi (bila perlu) dokumen SMM laboratorium4. Memastikan program Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen terlaksana dengan baik5. Sebagai penghubung antara laboratorium dan pihak luar yang terkait dengan penerapan SMM laboratorium (KAN)
3.	Penanggung Jawab Administrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan tugas – tugas administrasi laboratorium2. Menyusun dokumen rekaman kegiatan laboratorium3. Mempersiapkan rekaman – rekaman yang diperlukan untuk Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen4. Menangani pengiriman laporan hasil pengujian
4.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Penanggung Jawab Administrasi untuk melakukan tugas – tugas administrasi laboratorium2. Membantu menyusun dokumen rekaman kegiatan laboratorium3. Membantu mempersiapkan rekaman – rekaman yang diperlukan untuk Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen
5.	Petugas Penerima Sampel	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima sampel dari pelanggan2. Mencatat informasi meliputi tanggal terima sampel, nama dan identitas pelanggan, informasi sampel yang akan diuji, identifikasi sampel, parameter pengujian dan rincian biaya pengujian sampel3. Merekam data jenis sampel dan parameter pengujian yang diminta oleh pelanggan ke dalam log book penerimaan sampel4. Membuat Surat Pengantar Pengujian Sampel dan menyerahkan sampel kepada Petugas Laboratorium yang dituju sesuai dengan kegiatan uji yang diperlukan5. Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Administrasi mengenai pengiriman laporan hasil pengujian kepada pelanggan

No	Jabatan dalam Laboratorium	Uraian Tugas
6.	Penanggung Jawab Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima contoh uji dan memastikan pelaksanaan kegiatan teknis/sumber daya yang diperlukan di laboratorium 2. Menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan teknis di laboratorium sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 3. Menjamin mutu hasil pengujian (dalam bentuk laporan) telah sesuai dengan persyaratan standar yang dibutuhkan pelanggan 4. Melakukan pengendalian terhadap pekerjaan pengujian yang tidak sesuai
7.	Penyelia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyeliaan yang cukup terhadap personil pengujian (analisis) dan pemeriksaan terhadap keaslian hasil data hasil pengujian 2. Memastikan bahwa pengujian (analisis) telah merekam secara benar dan lengkap data asli pengujian 3. Melakukan penyeliaan yang intensif terhadap personil pengujian hingga mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan 4. Memastikan kebersihan dan kerapian peralatan dan ruang pengujian 5. Memastikan peralatan laboratorium dalam kondisi baik atau tidak rusak
8.	Analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengujian terhadap contoh uji berdasarkan instruksi kerja (IK) laboratorium 2. Merekam data hasil pengujian secara benar dan lengkap, serta memberikan identitas dan paraf pada setiap lembar kerja pengujian 3. Memantau, merekam, dan mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan contoh/ arsip benih 4. Memelihara peralatan laboratorium sesuai petunjuk dalam IK 5. Menjaga kebersihan peralatan pengujian

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Andy Wijanarko, SP, M.Si
NIP. 1974111520000031001